



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 289 TAHUN 2026

TENTANG
HASIL PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN DAN KALURAHAN
PENERIMA DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada pemerintah Kalurahan berupa Dana Insentif Kalurahan (DIKal) tahun anggaran 2025, telah dilaksanakan penilaian kinerja atas tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi, dan pembangunan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Dana Insentif Kalurahan dan Kalurahan Penerima Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN DAN KALURAHAN PENERIMA DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Hasil Penilaian Dana Insentif Kalurahan (DIKal) Kabupaten Bantul Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Kategori	Sebutan	Nilai	Jumlah
1	AA	Sangat memuaskan	>90-100	-
2	A	Memuaskan	>80-90	15 Kalurahan
3	BB	Sangat baik	>70-80	28 Kalurahan
4	B	Baik	>60-70	17 Kalurahan
5	CC	Cukup	>50-60	11 Kalurahan
6	C	Kurang	>30-50	4 Kalurahan
7	D	Sangat Kurang	0-30	- Kalurahan
Jumlah				75 Kalurahan

KEDUA : Kalurahan yang memperoleh hasil penilaian dengan kategori A berhak menerima Dana Insentif Kalurahan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Kalurahan yang mendapatkan nilai dengan kategori A sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

No.	Kalurahan	Kategori	Nilai
1.	Murtigading	A	85,9
2.	Mulyodadi	A	84,9
3.	Argodadi	A	84,3
4.	Karangtengah	A	84,2
5.	Tirtohargo	A	84,0
6.	Caturharjo	A	83,9
7.	Bangunjiwo	A	83,5
8.	Trimulyo	A	83,5
9.	Wijirejo	A	83,5
10.	Sumbermulyo	A	82,9
11	Pendowoharjo	A	82,4
12	Guwosari	A	82,0
13	Wonolelo	A	81,5
14	Triwidadi	A	81,0
15	Tamantirto	A	80,7

KEEMPAT : Besaran Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Kalurahan yang memenuhi kriteria.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
2. Panewu dan Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.